



PUTUSAN

Nomor 780 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JOUNRY LITO NANLOHY;**
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/26 Januari 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kirai Gang Reformasi Nomor 50 RT 1
RW 8, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (1) *juncto* Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 780 K/Pid.Sus/2024



Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOUNRY LITO NANLOHY terbukti melakukan tindak pidana "Melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik" yang diatur dalam Pasal 45A Ayat (1) *juncto* Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pertama dan tindak pidana "Pencucian uang" sebagaimana diatur dalam Pasal 5 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar dokumen *Commercial Invoice* (tagihan) dari PT Kansai Prima Global;
 - 2) 1 (satu) bundel komunikasi melalui *email* antara pelaku (auto.clamp@msa.hinet.net) dengan korban (M-Trade LTD *email*: info@mtrade.ltd);



- 3) Bukti transfer; 1 (satu) bundel dokumen surat perjanjian/kontrak kerja Nomor MT-02003-20207a, tanggal 2 Februari 2020 (Auto Clamp Co., Ltd, Taiwan dengan M-Trade Ltd;
- 4) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembukaan rekening dengan nomor rekening 41908005261 atas nama PT Kansai Prima Global;
- 5) 1 (satu) bundel *print out* mutasi rekening 41908005261 atas nama PT Kansai Prima Global periode April 2021 sampai dengan Maret 2023;
- 6) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembukaan rekening dengan rekening atas nama PT Kansai Prima Global dengan nomor rekening 1261460893;
- 7) 1 (satu) bundel *print out* mutasi rekening atas nama PT Kansai Prima Global dengan nomor rekening 1261460893 Januari 2021 sampai dengan Maret 2023;
- 8) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembukaan rekening dengan rekening atas nama rekening Bank BCA atas nama PT Kansai Prima Global dengan nomor rekening 0700211533, rekening atas nama Mohammad Hary Prastomo dengan nomor rekening 2060519946 dan nomor rekening atas nama JOURNY LITO NANLOHY dengan nomor rekening 0700028755;
- 9) 1 (satu) bundel *print out* mutasi rekening atas nama rekening Bank BCA atas nama PT Kansai Prima Global dengan nomor rekening 0700211533, rekening atas nama Mohammad Hary Prastomo dengan nomor rekening 2060519946 dan nomor rekening atas nama JOURNY LITO NANLOHY dengan nomor rekening 0700028755 Juli 2020 sampai dengan Maret 2023; 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening PT Kansai Prima Global, nomor rekening 531800000667;
- 10) 1 (satu) bundel dokumen mutasi rekening nomor 531800000667 milik PT Kansai Prima Global;
- 11) 1 (satu) bundel dokumen pembukaan rekening atas nama Mohammad Hary Prastomo, nomor rekening 531810043004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar dokumen mutasi rekening atas nama Mohammad Hary Prastomo, nomor rekening 531810043004;
- 13) 1 (satu) bundel dokumen izin lokasi PT Kansai Prima Global;
- 14) 1 (satu) bundel dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Kansai Prima Global", Nomor 39 tanggal 28 Februari 2020;
- 15) 1 (satu) bundel dokumen SK Menkeh Akta Pendirian tanggal 04 Maret 2020;
- 16) 1 (satu) bundel dokumen perusahaan PT Kansai Prima Global;
- 17) 1 (satu) bundel dokumen perusahaan PT Prima Global Sinagrika;
- 18) 1 (satu) bundel dokumen perusahaan PT Daya Sourcingworldwide;
- 19) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 141401000100561 atas nama Mohammad Hary Prastomo;
- 20) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 052501000326563 atas nama Mohammad Hary Prastomo;
- 21) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 126140893 atas nama PT Kansai Prima Global;
- 22) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1260009838326 atas nama PT Kansai Prima Global;
- 23) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1260005807168 atas nama Mohammad Hary Prastomo;
- 24) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1240006342597 atas nama Mohammad Hary Prastomo;
- 25) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1270009739606 atas nama PT Prima Global Sinargrika;
- 26) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon dengan nomor rekening 003603192984 atas nama Mohammad Hary Prastomo;
- 27) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 5240298874 atas nama Mohammad Hary Prastomo;
- 28) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 2060519946 atas nama Mohammad Hary Prastomo;
- 29) 1 (satu) buah Buku Cek Bank DKI KL Fatmawati;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 780 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) buah Buku Cek Bank BCA nomor rekening 0700211533 atas nama PT Kansai Prima Global;
- 31) 1 (satu) buah Buku Cek Bank BRI nomor rekening 052501000337302 atas nama PT Kansai Prima Global;
- 32) 1 (satu) buah Buku Cek Bank BRI nomor rekening 19301002596301 atas nama PT Prima Global Sinargriks;
- 33) 1 (satu) buah Buku Cek Bank Mandiri Cabang Woltermongonsidi;
- 34) 1 (satu) buah Buku Cek Bank OCBC PT Kansai Prima Global;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 35) 1 (satu) unit *handphone* Samsung A13 warna abu-abu nomor IMEI 352192660799874;
- 36) 1 (satu) unit *handphone* Samsung S22 Ultra warna hitam nomor IMEI 351814970102603;
- 37) 1 (satu) buah kartu SIM Card Simpati MSISDN +62 8111.960.369;
- 38) 1 (satu) buah kartu SIM Card Simpati MSISDN +62 81212 330708;
- 39) 1 (satu) buah *handphone* Oppo A12 warna hitam dengan nomor IMEI 863634042822132 dan 863634042822124;
- 40) 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel ICCID 621005812519347000;
- 41) 1 (satu) buah *memory card* merek Vgen kapasitas 32 Gb;
- 42) 1 (satu) buah *handphone* Oppo A15s warna biru dengan nomor IMEI 860591050156378 dan 860591050156360;
- 43) 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel ICCID 0025000004544860;
- 44) 1 (satu) buah SIM Card XL ICCID 896211533164k24740802-8;
- 45) 1 (satu) buah *memory card* merek Vgen kapasitas 8 Gb;
- 46) 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri Platinum dengan nomor seri 4837968802984095;
- 47) 1 (satu) buah Kartu Debit Bank Mandiri Platinum dengan nomor seri 4617003706267870;
- 48) 1 (satu) buah Kartu Debit Bank BNI Gold dengan nomor seri 5371760220883804;
- 49) 1 (satu) buah Kartu Debit Giro Bank BRI dengan nomor seri 5221849700726005;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 780 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50) 1 (satu) buah Kartu Debit Giro Bank BRI dengan nomor seri 5221847700724103;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

51) 1 (satu) buah KTP atas nama JOURNY LITO NANLOHY dengan NIK 8171012601730004;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 3 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa JOURNY LITO NANLOHY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Pertama atau Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan ia Terdakwa JOURNY LITO NANLOHY dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa JOURNY LITO NANLOHY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pencucian uang", sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOURNY LITO NANLOHY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan catatan apabila tidak mampu dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 34, agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 780 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 35 sampai dengan nomor 50, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
- Barang bukti nomor 51, dikembalikan kepada Terdakwa;

Selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 September 2023;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 279/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 15 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 366/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel tanggal 3 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 83/Akta.Pid/2023 /PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Desember 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 780 K/Pid.Sus/2024



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 November 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Kedua, menurut Penuntut Umum berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka dakwaan yang tepat adalah Dakwaan Kesatu Pertama dan Kedua;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta sebagai berikut:
 - Bahwa sejak tahun 2020 Terdakwa telah meminta nomor rekening bank kepada saksi Mohammad Hary Prastomo yang akan digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerima transferan dana dari luar negeri dari Mr. Boy (DPO) yang berada di luar negeri;

- Bahwa saksi Mohammad Hary Prastomo memberikan nomor rekening Bank DKI nomor 419-08-005261 atas nama PT Kansai Prima Global yang mana rekening tersebut dibuka oleh saksi Mohammad Hary Prastomo di Bank DKI Cabang ITC Fatmawati dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Kansai Prima Global;
- Bahwa pada tanggal 15 April 2021, Mr. Boy (DPO) menghubungi Terdakwa melalui *Whatsapp* yang memberitahukan bahwa ada uang masuk ke rekening 419-08-005261 Bank DKI atas nama PT Kansai Prima Global sebesar 33.802 (tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua) US Dollar atau setara dengan Rp484.500.000,00 (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta Terdakwa agar melakukan penarikan dari rekening tersebut, atas informasi tersebut lalu Terdakwa menghubungi saksi Mohammad Hary Prastomo untuk menarik dana yang masuk tersebut, yang mana oleh saksi Mohammad Hary Prastomo dana tersebut ditarik tanggal 16 April 2021 dengan mempergunakan 2 (dua) lembar cek, lalu diserahkan kepada Terdakwa sedangkan saksi Mohammad Hary Prastomo mendapat komisi sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang selanjutnya atas perintah dari Mr. Boy (DPO) uang tersebut diserahkan kepada saksi Francis Chukwuma Achor di KFC Blok M;
- Bahwa atas perintah Mr. Boy (DPO), saksi Francis Chukwuma Achor menyerahkan uang yang diterimanya dari Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal di Pasar Tanah Abang yang ciri-cirinya diberitahu oleh Mr. Boy (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Mr. Boy (DPO), saksi Mohammad Hary Prastomo, saksi Francis Chukwuma Achor tersebut mengakibatkan kerugian pada M-Trade. Ltd sebesar 33.802 (tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua) US Dollar atau setara dengan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 780 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp484.500.000,00 (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam perkara ini peran Terdakwa adalah melaksanakan perintah dari Mr. Boy (DPO) untuk menerima aliran uang dan membagi uang yang telah masuk rekening, dan untuk itu Terdakwa mendapatkan *fee* sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana turut serta melakukan pencucian uang melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
 - Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding yang mengambil alih dan menguatkan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar. Berdasarkan fakta di persidangan diketahui Terdakwa telah mempunyai sikap batin satu tujuan dengan Mr. Boy (DPO) dalam melakukan tindak pidana pencucian uang yang merugikan M-Trade. Ltd sebesar 33.802 (tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua) US Dollar atau setara dengan Rp484.500.000,00 (empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum mengenai *judex facti* salah dalam menerapkan hukum adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum. Pertimbangan *judex facti* menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum adalah sudah dengan mempertimbangkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, serta telah berdasarkan pada fakta di persidangan yang relevan secara yuridis;
 - Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan selain karena pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti*, mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 780 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **25 Januari 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 780 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ttd/

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 780 K/Pid.Sus/2024